BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah diatas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Istilah pedofilia tidak ditegaskan dalam Undang-undang maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, pengaturannyadapat ditemukan di dalam hukum nasional di Indonesia tetapi perlu dipahami bahwa Pedofilia merupakan perbuatan pelecehan seksual dimana korbannya adalah anak dibawah umur.
- b. Anak sebagai korban perbuatan pelaku pedofilia mendapatkan perlindungan sesuai Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan undang-undang tersebut lebih tepat dan lebih sesuai dengan kondisi objektif korban dibandingkan Perlindungan Hukum di dalam KUHP.

V.2 Saran

Setelah memberikan kesimpulan diatas, penulis akan mengajukan saran-saran sebagai berikut:

JAKARTA

- a. Perbuatan pedofilia yang mengeksploitasi seksual anak-anak perlu mendapatkan pengaturan yang lebih tegas, termasuk perlindungan hukum nya. Oleh karena itu ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 harus segera di revisi dengan mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak.
- b. Dengan semakin banyaknya orang dewasa yang menjadi pelaku pedofilia, maka lembaga yang berkaitan dengan anak harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama anak-anak yang biasanya rentan menjadi korban pedofilia.